



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Simpursiang Lantai Dasar No. 27 Telp/fax (0473) 21536/22190 Masamba

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 6 / I / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 216);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : Surat Bupati Luwu Utara Nomor : 050/544/Set/Bappeda/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

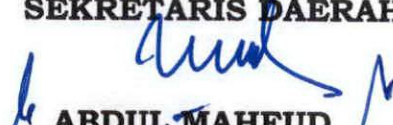
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA/SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.14.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

an. **BUPATI LUWU UTARA**
SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 6 / I /2016

TENTANG

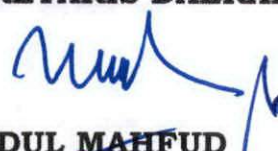
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Bappeda |
| 2. Kordinator | : Sekretaris Bappeda |
| 3. Ketua | : Kepala Bidang Penelitian dan Pelaporan |
| 4. Sekretaris | : Kasubag Perencanaan dan Pelaporan |
| 5. Anggota | : 1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
2. Kepala Bidang Sosial Budaya
3. Kepala Bidang Ekonomi
4. Kasubid Pekerjaan Umum dan Perhubungan
5. Kasubid Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan
6. Kasubid Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
7. Kasubid Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
8. Kasubid. Kesejahteraan Sosial.
9. Kasubid. Pemerintahan dan Hukum.
10. Kasubid. Penelitian dan Pengembangan.
11. Kasubid. Statistik dan Pelaporan.
12. Kasubag. Umum dan kepegawaian.
13. Kasubag. Keuangan.
14. Ilman Yakin, A.Md.Kom
15. Mihraeni, S.AN
16. Kartini Alimuddin,ST
17. Norman Saman. |

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASBAG	

**An. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**


ABDUL MAHFUD